



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e 0021 TAHUN 2024

TENTANG

**KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN RUANG BANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa Koordinasi, Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Bangunan di Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan kegiatan yang bersifat strategis untuk menunjang pelaksanaaan roda pemerintahan di kota Administrasi Jakarta Utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Bangunan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta 2030;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN RUANG BANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.
- KESATU :** Membentuk Keanggotaan Tim Koordinasi, Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Bangunan di Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan susunan keanggotaan dan Rincian Tugas Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Koordinasi, Pemantauan Dan Evaluasi Pembangunan Dan Pemanfaatan Ruang Bangunan di Kota Administrasi Jakarta Utara melaksanakan tugas sebagai berikut
 1. Melaksanakan kegiatan koordinasi atas permasalahan pemanfaatan ruang bangunan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
 2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pembangunan dan pemanfaatan ruang bangunan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim dibantu oleh Sekretariat pada Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan:

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara

Lampiran
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR E-0021 TAHUN 2024

TENTANG
KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN
RUANG BANGUNAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

**KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN RUANG BANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
- Ketua : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
- Sekretaris : Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
- Anggota : 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Utara

7.Kepala Suku Dinas...

7. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara
8. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara
9. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Utara
10. Kepala Unit Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Unit Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
13. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Kecamatan yang terkait
14. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Utara dibantu Unsur Kelurahan yang terkait

Sekretariat : Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara.

